



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

[ ]

[ ]

-

[ ]

[ ]

[ ]

-----Pengadilan Agama Poso yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara “Cerai Talak “ yang diajukan pihak-pihak :-----

**PEMOHON**, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD,  
Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Poso,  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;-----

-----**L A W A N**-----

**TERMOHON**, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD,  
pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Poso,  
Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ;-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;-----

-----Telah mendengar keterangan Pemohon ; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada



tanggal 12 Oktober 2012 dengan register Perkara Nomor ...../Pdt.G/2012/

PA.Pso. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah sesuai syari'at Islam pada hari Selasa tanggal 17 April 2001 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.22.19/PW.01/113/2012, tanggal 1 Oktober 2012 ;-----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Desa Bumi Banyusari, Kecamatan Lore Utara selama kurang lebih 2 (dua) tahun, selanjutnya pindah di rumah sendiri selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian berpisah tempat tinggal ;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan Pemohon dan Termohon, umur 9 (sembilan) tahun, anak tersebut dalam asuhan orang tua Termohon ;-----
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Oktober 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi selisih paham dan percekcoakan/pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada lagi kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga, yang disebabkan Termohon ada orang



ketiga dalam rumah tangga, dan Pemohon memutuskan untuk cerai dari Termohon ;-----

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2011 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon ;-----

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon ;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

**Primer** :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Poso ;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;-----

**Subsider** :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sidang, sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya sekalipun surat panggilan telah disampaikan kepadanya secara patut ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya untuk kembali rukun membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;-----

-----Menimbang, bahwa upaya perdamaian dengan cara Mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa karena upaya damai melalui penasihatan kepada Pemohon di persidangan tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :-----



I. BUKTI

TERTULIS

;

⇒ Fotokopi Duplikat Kutipan

Akta Nikah Nomor Kk.22.19/

PW.01/113/2012, yang

dikeluarkan oleh Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama Kecamatan Lore Utara,

Kabupaten Poso, tanggal 1

Oktober 2012 yang telah

dilegalisir dan diberi meterai

cukup (Bukti

P) ;-----

-----

II. BUKTI

SAKSI

:

-----

---

1. “ Saksi 1“, dibawah sumpahnya telah

menerangkan hal - hal sebagai

berikut :-----

-----

⇒ Bahwa saksi kenal kedua

belah pihak yang

berperkara karena saksi



sebagai Kepala Desa

Bumi Banyusari, tempat

tinggal Pemohon dan

Termohon ;-----

-----

⇒ Bahwa saksi tidak hadir

saat keduanya menikah,

namun saksi mengetahui

Pemohon dan Termohon

menikah di Desa Bumi

Banyusari pada tahun

2001 ;-----

-----

⇒ Bahwa sepengetahuan

saksi pada awal

pernikahan Pemohon dan

Termohon dalam keadaan

rukun dan harmonis

tinggal di rumah orang tua

Termohon kemudian

pindah di rumah sendiri

hingga keduanya berpisah

tempat



tinggal ;-----

----

⇒ Bahwa Pemohon dan  
Termohon telah  
dikaruniai seorang anak  
Perempuan yang sekarang  
berada dalam asuhan  
Termohon ;----

⇒ Bahwa sekarang rumah  
tangga Pemohon dan  
Termohon tidak rukun  
dan harmonis lagi, sering  
terjadi perselisihan dan  
pertengkaran ;-----

-----

-----

⇒ Bahwa penyebab  
keretakan rumah tangga  
Pemohon dan Termohon  
adalah karena Termohon  
telah menjalin hubungan  
asmara dengan laki-laki  
lain, sehingga Termohon  
tidak menghargai



Pemohon sebagai suami,  
hal itu saksi dengar dari  
orang tua Pemohon dan  
saudara

Pemohon ;-----

-----

⇒ Bahwa sepengetahuan  
saksi sekarang ini  
Pemohon dan Termohon  
sudah berpisah tempat  
tinggal yang telah  
berlangsung sekitar 1  
(satu) tahun lamanya, dan  
Termohon yang pergi  
meninggalkan Pemohon  
dan sejak berpisah  
tersebut tidak ada lagi  
komunikasi, dan Pemohon  
juga tidak pernah  
memberikan nafkah  
kepada Termohon dan  
anaknya ;-----

⇒ Bahwa pada bulan Juli  
2011, Pemohon dan





Termohon pernah

dirukunkan, namun

Termohon malah meminta

untuk diuruskan

perceraian dengan

Pemohon dan saksi

berusaha untuk

menasihati Termohon

karena pada saat itu

bertepatan dengan bulan

Ramadhan, namun

Termohon tetap

bersikeras untuk bercerai

dengan Pemohon

sehingga penasihatan

Pemohon dan Termohon

tidak

berhasil ;-----

-----

⇒ Bahwa menurut saksi

rumah tangga Pemohon

dan Termohon sudah sulit

untuk dirukunkan

kembali, karena Pemohon

dan Termohon sudah



bersikeras untuk

berpisah ;-----

----

1. “ Saksi 2 “, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ; -----

⇒ Bahwa saksi kenal kedua

belah pihak yang

berperkara karena saksi

bertetangga dengan

Pemohon, sedangkan

Termohon saksi kenal

sebagai istri

Pemohon ;-----

-----

⇒ Bahwa Pemohon dan

Termohon adalah

pasangan suami istri sah

yang menikah di Desa

Bumi Banyusari sekitar

tahun 2001 ;

⇒ Bahwa sepengetahuan

saksi keadaan rumah

tangga Pemohon dan

Termohon pada awalnya



dalam keadaan rukun dan

harmonis tinggal di rumah

orang tua Termohon

kemudian pindah di

rumah sendiri hingga

keduanya berpisah tempat

tinggal ;-----

-----

-----

⇒ Bahwa Pemohon dan

Termohon telah

dikaruniai seorang anak

Perempuan yang sekarang

berada dalam asuhan

Termohon ;----

⇒ Bahwa sekarang rumah

tangga Pemohon dan

Termohon tidak rukun

dan harmonis lagi, sering

terjadi perselisihan dan

pertengkaran ;-----

-----

-----



⇒ Bahwa penyebab

keretakan rumah tangga

Pemohon dan Termohon

adalah karena Termohon

telah menjalin hubungan

cinta dengan laki-laki

lain, sehingga Termohon

tidak menghargai

Pemohon sebagai

suami ;-----

-----

⇒ Bahwa sepengetahuan

saksi sekarang ini

Pemohon dan Termohon

sudah berpisah tempat

tinggal yang telah

berlangsung sekitar 1

(satu) tahun lamanya,

Termohon yang pergi

meninggalkan Pemohon

dan sejak berpisah

tersebut tidak ada lagi

komunikasi, dan Pemohon

juga tidak pernah

memberikan nafkah



kepada Termohon dan  
anaknya ;-----

⇒ Bahwa saksi sebagai  
tetangga pernah  
menasihati Pemohon agar  
rukun kembali dengan  
Termohon, tetapi tidak  
berhasil ;-----

⇒ Bahwa menurut saksi  
rumah tangga Pemohon  
dan Termohon sudah sulit  
untuk dirukunkan  
kembali, karena Pemohon  
sudah bersikeras untuk  
bercerai dengan  
Termohon ;-----  
-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas,  
Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan serta berkesimpulan yang  
pada pokoknya tetap pada sikapnya semula untuk bercerai dengan Termohon  
dan menyatakan tidak menambahkan keterangannya lagi selain mohon  
putusan Pengadilan ;

-----



-----Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lore Utara, Kabupaten, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.22.19/PW.01/113/2012, tanggal 1 Oktober 2012 dan sekarang ini kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan Permohonan cerai sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;-----



-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan pernikahannya bersama Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, akan tetapi usaha penasihatan tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dipersidangan, dan ketidakhadirannya itu tidak pula disebabkan oleh adanya suatu halangan/ alasan yang sah, meskipun untuk kepentingannya itu, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg. Perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek) ;----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini, tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena persidangan ini untuk memeriksa perkara cerai gugat, maka pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankannya ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil



dan penjelasan permohonannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ; -----

-----Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah sejak bulan Oktober 2011 keadaan rumah tangganya tidak ada ketenangan dan keharmonisan, karena Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain dan terakhir Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang menyebabkan kedua belah pihak hidup berpisah yang telah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya. Oleh karena itu Pemohon memilih bercerai dari pada hidup bersatu kembali dengan Termohon;-----

-----Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dalam persidangan menunjukkan bahwa Termohon tidak lagi menggunakan hak jawabnya yang berarti pula telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, disamping mengajukan bukti tertulis (Bukti P), juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :  
**PEMOHON dan TERMOHON**, yang pada prinsipnya kedua saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P**. Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon terbukti menurut hukum sebagai suami istri





yang sah, menikah pada hari **Selasa** tanggal **17 April**

**2001** ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi Pemohon dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil Permohonan Pemohon, maka kesaksian saksi patut diterima dan dipertimbangkan berikut ini ;

-----

-----Menimbang, bahwa mencermati keterangan saksi Pemohon, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak rukun dan tidak tenteram lagi rumah tangganya karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan Termohon terbukti telah berpisah tempat tinggal lebih kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, meskipun hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk diperbaiki, namun sudah sulit dirukunkan ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil Pemohon yang diperkuat alat bukti tertulis berupa Bukti P, serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri benar-benar tidak rukun dan tidak tenteram lagi rumah tangganya sebagai akibat adanya perselisihan dan percekocokan rumah tangga serta berakhir dengan perpisahan tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya ; -----

-----Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan tidak saling memperdulikan



dan tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sudah merupakan indikasi yang kuat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta telah menunjukkan pecahnya suatu perkawinan sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya yang kuat untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut : -----

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ  
عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan Jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*-

-----Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum dan karenanya Permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan Verstek ;-----



-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara a-quo adalah perkara perceraian, maka meskipun tidak termasuk bagian dari tuntutan Pemohon, namun secara ” *Ex Officio* “ Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu (Vide : Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta rincian biaya perkara dimaksud adalah sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009;-----

-----Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----



----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek ;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Poso ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 1.141.000- ( Satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Senin** Tanggal **Dua belas** bulan **November** Tahun **Dua ribu dua belas** Masehi, bertepatan dengan tanggal **Dua puluh tujuh** Bulan **Zulkaidah** Tahun **Seribu empat ratus tiga puluh tiga** Hijriyah oleh kami, **H. ALIMIN A. SANGGO, SH.** sebagai Ketua Majelis, **YUSRI, S.Ag.** dan **NIRWANA, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **FAUSIAH, S.Ag.** sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya

Termohon ;-----

**KETUA MAJELIS,**

**Ttd.**

**H. ALIMIN A. SANGGO, SH.**

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**Ttd.**

**Ttd.**

**Y U S R I, S.Ag.**

**N I R W A N A, S.HI.**

**PANITERA PENGANTI,**

**Ttd.**

**F A U S I A H, S.Ag.**

## Rincian Biaya :

- |                |     |                |
|----------------|-----|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,-       |
| 2. Biaya ATK   | Rp. | 50.000,-       |
| 3. Panggilan   |     | Rp.1.050.000,- |
| 4. Redaksi     | Rp. | 5.000,-        |
| 5. Meterai     | Rp. | 6.000,-        |

Jumlah Rp.1.141.000,-

(Satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)

**Untuk Salinan :  
Pengadilan Agama  
Poso  
P A N I T E R A,**

**Drs. H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

22

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)